



PUTUSAN

No. 54 / Pid.B / 2009 / PN.TJT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **RAMLI Bin H. APPAK** ; -----
Tempat Lahir : Pemusiran ; -----
Umur / Tanggal Lahir : tahun / 18 Juni 1979 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-Laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Rt. 05 Dsn Kanan Desa Pemusiran Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur ; --
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Nelayan ; -----
Pendidikan : SMA ; -----

Terdakwa tidak ditahan ; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 16 Juni 2009 No. 54/Pen.Pid/2009/PN/TJT tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanggal 16 Juni 2009 No. 54/Pen.Pid/2009/PN/TJT tentang penetapan hari sidang ; -
3. Berkas perkara atas nama terdakwa RAMLI Bin H. APPAK beserta seluruh lampirannya ; -----

Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ; -----

Telah memeriksa barang bukti ; -----

Telah pula mendengar tuntutan / Requisitoir Penuntut Umum, yang dibacakan dipersidangan tanggal 26 Agustus 2009, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan putusan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan RAMLI Als RAMLI Bin H. APPAK terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kegiatan usaha Ilir pengangkutan minyak dan gas bumi tanpa izin usaha pengangkutan”, sebagaimana tersebut dalam Pasal 53 huruf b UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ; -----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan ; -----
3. Pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal Motor terbuat dari kayu warna abu-abu ;
 - 23 (dua puluh tiga) drum yang berisi BBM jenis solar dan berdasarkan penghitungan dari Balai Pelayanan Kemerologian total berjumlah 4013 L (empat ribu tiga belas) liter dan telah dilelang dengan harga keseluruhan Rp. 18.018.000,- (delapan belas juta delapan belas ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit alat penyedot (alkon) merk Robin ;Dirampas untuk Negera ;
 - 2 (dua) buah selang karet warna bening dengan panjang masing-masing \pm 4 (empat) meter ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Telah mendengar permohonan lisan dari terdakwa untuk diberi putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa terdakwa sudah tidak mempunyai pekerjaan atau kegiatan apapun saat ini sedangkan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ; ---

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan atas dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa RAMLI BIN HAJI APPAK pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2009 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2009 bertempat di Dermaga Pelabuhan Desa Pemusiran Rt.07 Desa Pemusiran Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, melakukan kegiatan usaha hilir pengangkutan minyak dan gas bumi tanpa izin usaha pengangkutan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2009 sekira pukul 20.00 Wib, selaku nahkoda kapal, berangkat bersama dengan saksi Feri Afrizal (penuntutan terpisah), dengan menggunakan kapal motor milik terdakwa dari dermaga pelabuhan Pemusiran menuju perairan laut ambang luar dekat Petrokom PT. Petro China dengan tujuan untuk membeli minyak solar dari kapal Tug Boat yang sedang berlabuh ; -----
- Bahwa sesampainya di ambang luar terdakwa menunggu dalam kapal, sedangkan saksi Feri Afrizal langsung naik keatas kapal Tug Boat untuk mempersiapkan pengisian minyak solar dari tangki bahan bakar kapal tug boat Tanaka 01, disedot dengan menggunakan alat penyedot dan disalurkan dengan menggunakan selang ke dalam drum yang telah dipersiapkan didalam kapal motor milik terdakwa sebanyak 23 (dua puluh tiga) drum yang telah dipersiapkan sebelumnya ; -----
- Bahwa terdakwa Setelah selesai melakukan pengisian drum, bersama dengan saksi Feri Afrizal membawa kapal motor milik terdakwa menuju Nipah Panjang untuk mengantar minyak solar tersebut sesuai dengan perintah saksi Syamsu Alam (penuntutan terpisah) sebagai pemilik atau pemodal pembelian bahan bakar jenis minyak solar tersebut ; -----
- Bahwa Sesampainya di Nipah Panjang terdakwa membawa kapal motor milik terdakwa menuju 3 (tiga) tempat yang telah diperintahkan oleh saksi Syamsu Alam yaitu di bangsal saksi Mansyur Als Ancu sebanyak 10 (sepuluh) drum, bangsal saksi Fitriadi Als Adi sebanyak 5 (lima) drum dan bangsal saksi M. Asis sebanyak 5 (lima) drum. Sesampainya ditempat tersebut minyak solar yang berada diatas kapal motor milik terdakwa langsung dipindahkan sampai akhirnya tersisa 3 (tiga) buah drum yang berisi minyak solar. Kemudian terdakwa membawa kapal motor miliknya menuju dermaga Pemusiran ; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2009 sekira pukul 04.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Feri Afrizal sampai di dermaga Pemusiran dan bertemu dengan petugas Kepolisian dan akhirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Bahwa tindakan terdakwa mengangkut minyak solar dari kapal tug boat yang berada di perairan ambang luar tidak dilengkapi izin usaha hilir dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) UU no.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 53 huruf b Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ; ----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; ----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : ----

Saksi I. **BENI HANDOKO NAINGGOLAN Als BENI Bin S. NAINGGOLAN,**

dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : ----

- bahwa saksi anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan perniagaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tanpa ijin
- bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2009 sekira pukul 04.30 wib di Dermaga Pemusiran Rt. 07 Desa Pemusiran Kecamatan Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur ;
- bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat ada kapal Tag Boat Tanaka 01 yang akan menjual minyak, setelah saksi cek ternyata benar ;
- bahwa setelah saksi gerebek ada 4 (empat) orang disana yakni Samsu Alam, Suhardi, Feri Afrizal dan Ramli dimana Feri dan Ramli saksi tangkap setelah pulang bongkar BBM jenis solar dari Nipah Panjang ke dermaga Pemusiran ;-----
- bahwa setelah diperiksa kemudian saksi ada menanyakan surat-suat dan ternyata terdakwa tidak mempunyai surat ijin untuk itu ;
- bahwa diatas kapal motor tersebut ditemukan sebanyak 23 (dua puluh tiga) drum BBM jenis solar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Saksi II. **YUNUS Bin LAUPE**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-

- bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan perniagaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tanpa ijin ;
- bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2009 sekira pukul 04.30 wib di Dermaga Pemusiran Rt. 07 Desa Pemusiran Kecamatan Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur ;
- bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat ada kapal Tag Boat Tanaka 01 yang akan menjual minyak, setelah saksi cek ternyata benar ;
- bahwa setelah saksi gerebek ada 4 (empat) orang disana yakni Samsu Alam, Suhardi, Feri Afrizal dan Ramli dimana Feri dan Ramli saksi tangkap setelah pulang bongkar BBM jenis solar dari Nipah Panjang ke dermaga Pemusiran ;-----
- bahwa setelah diperiksa kemudian saksi ada menanyakan surat-suat dan ternyata terdakwa tidak mempunyai surat ijin untuk itu ;
- bahwa diatas kapal motor tersebut ditemukan sebanyak 23 (dua puluh tiga) drum BBM jenis solar ;
- bahwa saksi juga ada menanyakan keberadaan BBM solar tersebut dan ternyata sudah ada yang diecerkan sebanyak 20 (dua puluh) drum ;
- bahwa solar tersebut dibawa ke Nipah Panjang dan langsung menuju ke kios minyak milik Mansyur diecerkan sebanyak 10 (sepuluh) drum, dibangsal ikan H. Pamuk ditemukan 5 (lima) drum dan dirumah Asis diecerkan 5 (lima) drum ; -----
- bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III. **FERI AFRIZAL Als IZAL Bin JUNAIDI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ; -----

- bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2009 sekira pukul 04.30 wib di Dermaga Pemusiran Rt. 07 Desa Pemusiran Kecamatan Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur terdakwa mengangkut dan berniaga BBM jenis solar ; -----
- bahwa terdakwa adalah merupakan nakhoda kapal motor sekaligus pemilik motor kapal yang digunakan untuk mengangkut BBM jenis solar sedangkan saksi selaku penghubung sekaligus sebagai pembeli minyak tersebut ; -----
- bahwa saksi yang mengajak terdakwa dengan cara meminjam motor boat terdakwa dengan bayaran Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per drumnya ; -
- bahwa saksi dan terdakwa yang mengangkut minyak tersebut dari kapal tanaka 01 ditengah laut untuk dibawa ke Nipah Panjang yang kemudian dibawa ke Pemusiran karena disana sudah ada pembelinya ; -----
- bahwa terdakwa mengangkut BBM jenis solar sebanyak 23 (dua puluh tiga) drum dan setelah tertangkap tinggal 3 (tiga) drum ; -----
- bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

Saksi IV. **SAMSU ALAM Als SAMSU Bin H. DAMING**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ; -----

- bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2009 sekira pukul 04.30 wib di Dermaga Pemusiran Rt. 07 Desa Pemusiran Kecamatan Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur terdakwa mengangkut dan berniaga BBM jenis solar ; -----
- bahwa terdakwa adalah merupakan nakhoda kapal motor sekaligus pemilik motor kapal yang digunakan untuk mengangkut BBM jenis solar tersebut ; -----
- bahwa terdakwa membawa bahan bakar minyak solar tersebut dari daerah Ambang luar dekat dengan Petrokom petro china ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa mengangkut BBM jenis solar sebanyak 23 (dua puluh tiga) drum dan setelah tertangkap tinggal 3 (tiga) drum ;

- bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut terdakwa ambil dari tag boat yang ada di Ambang luar kemudian terdakwa bawa ke Nipah Panjang atas perintah saksi ;

- bahwa terdakwa untuk mengangkut minyak tersebut mendapat upah Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per drumnya ;

- bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak ada mempunyai ijin untuk itu ;

- bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Saksi V. **SUHARDI Als SUWAR Bin MAHMUDIN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ; -----

- bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2009 sekira pukul 04.30 wib di Dermaga Pemusiran Rt. 07 Desa Pemusiran Kecamatan Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur terdakwa mengangkut dan berniaga BBM jenis solar ; -----
- bahwa terdakwa adalah merupakan nakhoda kapal motor sekaligus pemilik motor kapal yang digunakan untuk mengangkut BBM jenis solar tersebut ;

- bahwa terdakwa membawa bahan bakar minyak solar tersebut dari daerah Ambang luar dekat dengan Petrokom Petro China ;

- bahwa terdakwa mengangkut BBM jenis solar sebanyak 23 (dua puluh tiga) drum dan setelah tertangkap tinggal 3 (tiga) drum ;

- bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut terdakwa ambil dari tag boat yang ada di Ambang luar kemudian terdakwa bawa ke Nipah Panjang atas perintah saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa untuk mengangkut minyak tersebut mendapat upah Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per drumnya ;

- bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak ada mempunyai ijin untuk itu ;

- bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak dapat lagi menghadirkan saksi-saksi dan saksi ahli selanjutnya atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dan dengan persetujuan terdakwa telah dibacakan keterangan saksi-saksi :

Saksi VI. **UHAMMAD ASIS Als ASI'Bin H.M.SAID**, dibacakan sebagai berikut :

- bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2009 pada malam hari Mansur telah memberitahukan kepada saksi bahwa ada yang menawarkan minyak solar ; -----
- bahwa saksi telah diberitahukan oleh terdakwa Samsu Alam dan menawarkan dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) per drum ; -----
- bahwa saksi saat itu minta waktu untuk berpikir dan saksi tidak mengatakan ya atau tidak atas tawaran terdakwa Samsu Alam tersebut ;

- bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2009 saat menjelang subuh datang kapal motor air dengan membawa minyak solar akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah keseluruhannya ;

- bahwa saat itu saksi Feri Afrizal turun dari kapal motor dan mengatakan kepada saksi, bahwa saksi Feri akan menurunkan minyak solar atas permintaan terdakwa Samsu Alam ;

- bahwa benar saat itu dibangsar milik saksi telah diturunkan minyak solar sebanyak 5 (lima) drum ;

- bahwa tidak beberapa lama kemudian kapal motor yang membawa minyak solar tersebut datang kembali bersama-sama anggota polisi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kembali 5 (lima) drum minyak yang diturunkan dibangsal milik saksi ; -----

Saksi VII. **FITRIADI Als ADI Bin PAMUK**, dibacakan sebagai berikut :

- bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2009 pada malam hari Mansur telah memberitahukan kepada saksi bahwa ada yang menawarkan minyak solar ; -----
- bahwa saksi telah diberitahukan oleh terdakwa Samsu Alam dan menawarkan dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) per drum ; -----
- bahwa saksi saat itu minta waktu untuk berpikir dan saksi tidak mengatakan ya atau tidak atas tawaran terdakwa Samsu Alam tersebut ; -----
- bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2009 saat menjelang subuh datang kapal motor air dengan membawa minyak solar akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah keseluruhannya ; -----
- bahwa saat itu saksi Feri Afrizal turun dari kapal motor dan mengatakan kepada saksi, bahwa saksi Feri akan menurunkan minyak solar atas permintaan terdakwa Samsu Alam ; -----
- bahwa benar saat itu dibangsal milik saksi telah diturunkan minyak solar sebanyak 5 (lima) drum ; -----
- bahwa tidak beberapa lama kemudian kapal motor yang membawa minyak solar tersebut datang kembali bersama-sama anggota polisi dan mengambil kembali 5 (lima) drum minyak yang diturunkan dibangsal milik saksi ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi ahli dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah saksi ahli tertanggal 01 April 2009. atas nama **Ir. FIANA SEDARPATMI, M.Si**, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa saksi menjabat sebagai PNS perbantuan BPH Migas dan jabatan sebagai Anggota Pokja Wilayah I BBM, Direktorat BBM, BPH Migas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa usaha minyak dan gas bumi meliputi bidang usaha hulu yang bertumpu pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dan bidang usaha hilir yang bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM
- bahwa sesuai dengan pasal 40 PP No. 36 tahun 2004 tentang kegiatan Usaha Ilir Minyak dan Gas Bumi, dinyatakan pemanfaatan fasilitas bersama dapat disewakan kepada Badan Usaha yang telah memiliki izin usaha dari pemerintah untuk kepentingan kegiatan usaha bidang Ilir Migas; -----
- bahwa sesuai pasal 23 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dinyatakan bahwa Badan usaha yang bergerak dibidang Ilir migas harus mempunyai Izin usaha dari Pemerintah dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Cq. Dirjen Migas ; -----
- bahwa berdasarkan ketentuan tersebut berlaku untuk Badan Usaha yang telah memiliki ijin usaha pengangkutan dan niaga dari pemerintah sesuai fasilitas yang dimiliki sedangkan untuk perseorangan hanya bisa ditunjuk sebagai lembaga penyalur dan mempunyai kontrak kerja sama dengan badan usaha yang telah memiliki izin usaha ; -----
- berdasarkan Pasal 9 UU No. 22 tahun 2001 yang dapat melaksanakan kegiatan Usaha Pengelolaan, Pengangkutan, Penyimpanan dan niaga BBM adalah :
 - Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
 - Badan Usaha Milik Daerah (MUND)
 - Koperasi Usaha Kecil (KUK)
 - Badan Usaha Swasta (BUS)
- bahwa mengenai usaha ilir migas diatur dalam PP No : 36 tahun 2004 tentang usaha Ilir Migas dan berdasarkan penjelasan pasal 15 ayat (2) ditentukan syarat sebagai berikut
 - Akte pendirian perusahaan / perusahaan yang ada mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang ;
 - Propil perusahaan ;
 - NPWP , TDP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Domisili Perusahaan ;
- Surat Informasi sumber pendanaan ;
- Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan oprasia dan kesalahan kerja pengolahan lingkungan ;
- Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajibansesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- bahwa batasan maksimal dan minimal dalam pengangkutan dan niaga bahan bakar tidak ada batasan tetapi sesuai dengan kebutuhan riil ; -----
- bahwa perbuatan yangtelah dilakukan para terdakwa berdasarkan pasal 23 UU No. 22 tahun 2001 tergolong dalam kegiatan yang tidak mempunyai izin usaha dan pengangkutan dan niaga dari pemerintah atau telah ditunjuk oleh Bdan Usaha Pemegang Usaha , sehingga terdakwa melanggar pasal 53 huruf b dan d UU RI No. 22 tahun 2001 ; -----

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya, membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membenarkan keterangan saksi-saksi, dengan menerangkan sebagai berikut :

- bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2009 sekira pukul 04.30 wib di Dermaga Pemusiran Rt. 07 Desa Pemusiran Kecamatan Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur terdakwa mengangkut BBM jenis solar ; -----
- bahwa terdakwa adalah merupakan nakhoda kapal motor sekaligus pemilik motor kapal yang digunakan untuk mengangkut BBM jenis solar tersebut ; -----
- bahwa terdakwa mengangkut BBM jenis solar sebanyak 23 (dua puluh tiga) drum dan setelah tertangkap tinggal 3 (tiga) drum ; -----
- bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut terdakwa ambil dari tag boat yang ada di Ambang luar dekat dengan Petrokom Petro China, kemudian terdakwa bawa ke Nipah Panjang atas perintah Samsu Alam ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa untuk mengangkut minyak tersebut terdakwa mendapat upah Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per drumnya ;

- bahwa terdakwa tidak ada mempunyai ijin untuk mengangkut BBM tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal Motor terbuat dari kayu warna abu-abu, 23 (dua puluh tiga) drum yang berisi BBM jenis solar dan berdasarkan penghitungan dari Balai Pelayanan Kemeterologian total berjumlah 4013 L (empat ribu tiga belas) liter dan telah dilelang dengan harga keseluruhan Rp. 18.018.000,- (delapan belas juta delapan belas ribu rupiah), 1 (satu) unit alat penyedot (alkon) merk Robin 2 (dua) buah selang karet warna bening dengan panjang masing-masing \pm 4 (empat) meter ; --

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum dan tak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berikut ini akan di pertimbangkan secara yuridis apakah berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dapat menjadikan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah terdakwa dapat di pidana atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal dan diancam dengan pasal 53 huruf b Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, adalah : -----

1. Setiap orang ;

2. Melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang terdakwa yaitu Ramli Bin H. Appak, yang dalam pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta bahwa terdakwa tersebut adalah orang perseorangan yang identitasnya jelas dan eksistensinya jelas sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya secara hukum yang dengan demikian unsur "setiap orang", telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23" adalah kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 UU Nomor 22 Tahun 2001 yang meliputi Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir, dimana kegiatan usaha hilir, mencakup : pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga, yang menurut ketentuan Pasal 23 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2001 kegiatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi, bahwa kegiatan dimaksud meliputi pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pengangkutan" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 UU Nomor 22 Tahun 2001 adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, yang dengan merujuk pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, meliputi pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan dari Pemerintah untuk kepentingan kegiatan usaha Ilir Migas ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa telah terbukti melakukan suatu kegiatan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa mendapat izin usaha dari pemerintah ; --

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah terbukti bahwa pada tanggal 21 Januari 2009 di Dermaga Pemusiran telah ditemukan diatas motor kapal terdapat 3 (tiga) drum bahan bakar minyak jenis solar, dimana terdakwa menerangkan bahwa minyak solar tersebut diperoleh dari kapal Tag Boat yang sedang berlabu diperairan laut ambang luar dekat Petrokom PT. Petro China yang kemudian dibawa ke Nipah Panjang untuk dijual kembali kepada masyarakat yang sudah memesannya hal ini terbukti sebelumnya terdakwa sudah mengantar pesanan minyak solar tersebut kepada Mansur sebanyak 10 (sepuluh) drum, Adi sebanyak 5 (lima) drum dan Assik sebanyak 5 (lima) drum sehingga keseluruhannya berjumlah 23 (dua puluh tiga) drum dan dari mengangkutan minyak solar tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 40.000,- per drumnya ; -----

Menimbang, bahwa minyak solar adalah merupakan Bahan Bakar Minyak sebagai hasil olahan dari Minyak Bumi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan pengangkutan minyak solar yang adalah merupakan perbuatan pengangkutan Bahan Bakar Minyak ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, bahwa izin usaha untuk pengangkutan adalah dari Menteri yang menurut keterangan saksi ahli bahwa Izin Usaha pengangkutan dimaksud adalah dikeluarkan oleh Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur "melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan", telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, yang dikualifisir sebagai "Melakukan Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa Izin Usaha Pengangkutan" ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas dan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh sebab mana atas diri terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya itu sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar terdakwa segera ditahan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 21 KUHP sebagaimana dimaksud oleh Pasal 193 ayat 2 (a) KUHP, maka tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut untuk selanjutnya tidak akan dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal Motor terbuat dari kayu warna abu-abu merupakan Kapal Motor yang dipinjam dari terdakwa Ramli dengan cara disewa oleh terdakwa Feri, menurut Majelis Hakim tidaklah pantas untuk disitit karena Kapal Motor tersebut merupakan mata pencaharian terdakwa Ramli sehari-hari yang memang Kapal tersebut disewakan dan ketidak tahuan terdakwa dalam mengangkut BBM harus ada surat-surat izin, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Ramli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 (dua puluh tiga) drum yang berisi BBM jenis solar dan berdasarkan penghitungan dari Balai Pelayanan Kemeterologian total berjumlah 4013 L (empat ribu tiga belas) liter dan telah dilelang dengan harga keseluruhan Rp. 18.018.000,- (delapan belas juta delapan belas ribu rupiah), 1 (satu) unit alat penyedot (alkon) merk Robin dan berdasarkan surat perintah lelang tertanggal 09 Februari 2009, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara, sedangkan 2 (dua) buah selang karet warna bening dengan panjang masing-masing \pm 4 (empat) meter yang mana barang tersebut merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan mengambil BBM dari Tag Boat Tanaka I, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan dipidanya terdakwa, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dari ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sesuai maksud dari ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

bahwa perbuatan terdakwa mengangkut minyak solar tanpa izin usaha angkut minyak menyebabkan Negara kehilangan pendapatan Negara berupa pajak ; ---

Hal-hal yang meringankan : -----

- bahwa terdakwa belum menikmati hasilnya ; -----
- bahwa terdakwa berterus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ; -----

- bahwa terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- bahwa adanya kelangkaan BBM di wilayah Nipah Panjang dan secara geografis fasilitas SPBU sulit dijangkau masyarakat Nipah Panjang; -----
- bahwa tindakan pemerintah dalam rangka pendistribusian dan penyaluran BBM di wilayah Nipah Panjang sangat terbatas, hal ini terjadi karena pemerintah mengalami kendala khususnya faktor geografis yang menyebabkan sulitnya dibangun SPBU untuk pemenuhan kebutuhan di wilayah Nipah Panjang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perbuatan terdakwa sangat membantu masyarakat yang membutuhkan minyak solar melihat sebagian besar mata pencaharian masyarakat Nipah Panjang adalah nelayan ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas umum pemidanaan yang dianut dalam hukum positif bahwa pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan akan tetapi merupakan pembinaan sebagaimana maksud dari ketentuan perundang-undangan, yang dengan juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, serta faktor ketidak-tahuan dan kesulitan pengurusan izin dimaksud, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa seperti tercantum dalam amar putusan yang dipandang telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 193 KUHP ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **RAMLI Bin H. APPAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa izin usaha pengangkutan** ”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

1 (satu) unit Kapal Motor terbuat dari kayu warna abu-abu ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Ramli Bin H. Appak ;

23 (dua puluh tiga) drum yang berisi BBM jenis solar dan berdasarkan penghitungan dari Balai Pelayanan Kemeterologian total berjumlah 4013 L (empat ribu tiga belas) liter dan telah dilelang dengan harga keseluruhan Rp. 18.018.000,- (delapan belas juta delapan belas ribu rupiah) ;

(satu) unit alat penyedot (alkon) merk Robin ;

Dirampas untuk Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah selang karet warna bening dengan panjang masing-masing
 ± 4 (empat) meter ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000.-(lima ribu
rupiah) ;-----

--

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari **Senin** tanggal **31 Agustus 2009**, oleh **IBNU BASUKI WIDODO,SH.MH** selaku
Hakim Ketua Majelis, **HARI SUPRIYANTO,SH, MH** dan **IRWANSYAH, SH** masing-
masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **10 September 2009** oleh Hakim
Ketua Majelis dan dibantu oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **AMIN
S, SH**, Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dihadiri
oleh **M. RAMLI, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak
serta dihadiri oleh Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HARI SUPRIYANTO, SH. MH

IBNU BASUKI WIDODO, SH,MH.

IRWANSYAH, SH

PANITERA PENGANTI,

A M I N. S. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)